



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMPANG

NOMOR : 071/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/IX/2019

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG
NOMOR : 021.3/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/I/2019 TENTANG PERJANJIAN
KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan kepastian arah kinerja satuan kerja yang efektif dan efisien di lingkungan KPU Kabupaten Sampang maka diperlukan suatu perjanjian kinerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Nomor : 021.3/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/I/2019 Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2019.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
5. Peraturan Pemerintah

5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
7. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementrian/Lembaga (Renstra K/L) 2015 – 2019;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

Memperhatikan : Surat Inspektur Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 331/PW. 02.8-SD/08/Insp/IX/2019 Tanggal 3 September 2019 Perihal Laporan Hasil Evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada KPU Kabupaten Sampang Tahun 2018

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG NOMOR : 021.3/HK.03.1-Kpt/3527/KPU.Kab/I/2018 TENTANG TENTANG PERJANJIAN KINERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sampang Tahun 2019 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak dipisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan indikator sebagaimana DIKTUM KESATU berupa sasaran antara lain :

- f. Terwujudnya data pemilih terkini;
- g. Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal;
- h. Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan pemilu/pemilihan;
- i. Meningkatnya kapasitas SDM yang berkompeten;
- j. Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU Kabupaten Sampang

- KETIGA


KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : SAMPANG

Pada Tanggal : 13 September 2019

Ketua,



ADDY IMANSYAH